



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jombang, 26 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Trunojoyo 2 RT.009 RW.002 Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxx, xxxx Kediri. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sawong Aries Prabowo, S.H. dan kawan, keduanya Advokat pada LBH Lokomotif Merah Putih Indonesia disingkat "LMPI" beralamat di Jalan Jolodoro No.173 RT.1 RW.3 Dusun Ngatup Desa Kambingan Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, domisili elektronik: sawongariesp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kediri, 14 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Trunojoyo 2 RT.009 RW.002 Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxx, xxxx Kediri, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx Kediri Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Kdr. tanggal 29 Juli 2024, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Senen tanggal 27 Oktober 2003 bertepatan dengan tanggal 01 Syawal 1424 H,

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0827/85/X/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Mojoroto xxxx Kediri Provinsi xxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing masing bernama :
 - 2.1. Anak 1 pemohon, Perempuan, umur 20 Tahun.
 - 2.2. Anak 2 pemohon, Perempuan, umur 15 Tahun.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, berawal sekira tahun 2006 semenjak Pemohon membuka warung di dekat SD Santa Maria xxxx Kediri, Termohon telah menyimpang sebagai Istri SAH telah mengkhianati Pemohon sebanyak 3 (tiga) yang di ketahui berselingkuh dengan laki laki lain juga diketahui serta anak anak Pemohon;
4. Bahwa, Termohon tidak jujur masalah keuangan selama ini, yang selama ini Pemohon percaya untuk mengelola keuangan rumah tangga demi masa depan Keluarga dan anak anak Pemohon, hingga kami berpisah dengan Termohon untuk menghindari Konflik di rumah mertua Pemohon, yang sebelum Pemohon untuk ikut bertempat tinggal di mertua.
5. Bahwa, pada akhirnya Pemohon pindah adapun Kontrak supaya lebih tenang tidak mengganggu mertua yang selama Pemohon tinggal, dan sejak mengkontrak rumah sendiri Pemohon selalu berharap Termohon berubah sikap untuk berdirikari tanpa melibatkan orang tua atau mertua namun hingga 5 (lima) Tahun berjalan sejak pada tahun 2019, Termohon tidak merespon niat baik Pemohon, dan Pemohon serta anak pertama berdiskusi untuk rujuk namun anak Pertama Pemohon tidak Rela untuk rujuk kembali dikarenakan anak pertama Pemohon sudah tahu kelakuan Termohon, hingga Pemohon ajukan Gugatan Cerai terhadap Termohon.
6. Bahwa Termohon sebagai ibu rumah tangga yang seringnya pergi tanpa pamit sangat tidak layak di pertahankan dan didalam lingkungan rumah sering kali menjadi Perbincangan dan beritanya sampai kedengar Pemohon bahwa Pemohon adalah orang Bodoh yang dipertainkan Termohon, karena selama ini Pemohon berfikir positif dan selalu di manfaatkan kepercayaan ini yang dilakukan oleh Termohon.

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dalam hal ini sering terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon, kondisi seperti ini Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga sebagai layaknya suami istri untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahu 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugattan cerai talak ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Shahroni Bin Girun) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx Kediri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undanganyang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Termohon hadir di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil kemudian memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Pamuji Siswanto, S.H., M.H. sebagai Mediator akan tetapi mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 September 2024;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menghendaki segera bercerai dengan Pemohon akan

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bersamaan dengan itu Termohon mengajukan gugatan rekonsensi agar Pemohon membayar;

1. Nafkah madhiyah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Nafkah selama masa iddah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah untuk dua orang anak masing-masing sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21) tahun;

Bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut Pemohon menyampaikan jawaban secara lisan bahwa bersedia membayar tuntutan Termohon dan telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tanggal 03 September 2024;

Bahwa setelah menyampaikan jawaban tersebut Termohon menyatakan tidak akan hadir lagi dalam persidangan dan menyatakan tidak keberatan pemeriksaan perkara selanjutnya dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0827/85/X/2003 tanggal 27 Oktober 2003 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan sudah punya anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke ruma Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi akhir-akhir ini sekitar 5 (lima) tahun sudah tidak baik, Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



sudah berpisah rumah. Pemohon sekarang kost sendiri, anak-anak ikut Termohon;

- Bahwa penyebab perpisahan rumah karena Termohon selingkuh, saksi tahu perselingkuhan itu dari orang lain dan pernah melihat sendiri Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi teman dekat Pemohon;
- Bahwa Saksi berteman dekat dengan Pemohon sejak tahun 2011, saat itu rumah tangga Pemohon masih baik;
- Bahwa Pemohon sering curhat mengenai masalah ekonomi rumah tangganya, Termohon selalu kurang nafkahnya;
- Bahwa Pemohon juga curhat kalau Termohon sudah dua kali menggadaikan BPKB sepeda motor milik Pemohon untuk pinjam di Koperasi, sampai saat ini belum lunas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Pemohon kost sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi kehendak pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Pamuji Siswanto, S.H., M.H. sebagai mediator, dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Alasan Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan:

- Bahwa sejak tahun 2006 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan diketahui telah selingkuh dengan laki-lain;
- Bahwa untuk menghindari konflik pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dengan Termohon sampai sekarang selama 5 (lima) tahun;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui beberapa hal sehingga menjadi fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2003;
- Bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 5 (lima) tahun;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon sudah dikauai oleh Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Slamet Hariono dan Setia Budi Subandi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan Pemohon tinggal di xxxx Kediri;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dan sekarang sudah berpisah rumah selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Termohon pada sidang-sidang untuk pembuktian tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 27 Oktober 2003 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan selingkuh;
3. Bahwa karena perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah 5 (lima) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Petitem Perceraian

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa pada sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan selingkuh, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 5 (lima) tahun, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
تصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
رمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi dianggap terulang Kembali dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi, dan untuk selanjutnya dalam rekonvensi ini Pemohon akan disebut Tergugat dan Termohon akan disebut Penggugat;

Menimbang,

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat membayar:

1. Nafkah madhiyah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Uang mut'ah sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Nafkah idaah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah untuk dua orang anak masing-masing sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa (21) tahun;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para pihak dalam mediasi telah sepakat sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 03 September 2024;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai kesekatan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx Kediri;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum menjatuhkan talak sebagai berikut;
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024 dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dihadiri Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mun Farida S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 364/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)